

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR: 001/PM.06.02/K.SU-01/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);

5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, Tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 001/PM.06.02/K.SU-01/07/2021, TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas melakukan Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Tanggal 30 Juni 2021.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggungjawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Asahan selaku Penanggungjawab.
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asahan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Peringgal.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 29 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

KETUA,

KHOMAI DI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.

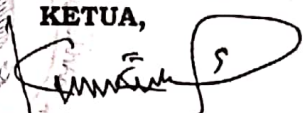
Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan

Nomor : 001/PM.06.02/K.SU-01/07/2021

Tanggal : 29 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN ASAHAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KHOMAIIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.	KETUA	Pembina
2	IBNU AZHAR, S.H.	Koordiv. PP	Penanggung Jawab
3	RISKA ADARI, S.E.	Koorsek	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	R U S L I	Anggota	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	BOBY NUGROHO	Anggota	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	AHMAD SYAFRIZAL	Anggota	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	FERY IRAWAN	Anggota	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**
KETUA,

KHOMAIIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.